



UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

Kreativitas Membangkitkan Inovasi


**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA
NO. 31D/SK/UBD/III/2022
TENTANG
PENGESAHAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA**

Rektor Universitas Buddhi Dharma

- Menimbang : 1. Bahwa agar tercapainya visi, misi, tujuan, dan sasaran Universitas Buddhi Dharma dibutuhkan dokumen Standar Kompetensi Lulusan sebagai dasar pelaksanaan SPMI di Universitas Buddhi Dharma sehingga terlaksananya misi dan tercapainya visi tersebut.
2. Bahwa sebagai tindak lanjut butir 1 di atas, perlu disahkan Standar Kompetensi Lulusan Universitas Buddhi Dharma dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi, dan Perguruan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Statuta Universitas Buddhi Dharma Tahun 2019.
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 604/E/O/2014 tertanggal 17 Oktober 2014 tentang Izin Penggabungan STIMIK, STIE, STBA, dan ASMI Buddhi menjadi Universitas Buddhi Dharma di Tangerang Provinsi Banten yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Keagamaan dan Sosial Boen Tek Bio di Kota Tangerang Provinsi Banten.
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 774/M/2020 tertanggal 24 Agustus 2020 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas Buddhi Dharma Di Kota Tangerang Dari Perkumpulan Keagamaan dan Sosial Boen Tek Bio Menjadi Perkumpulan Boen Tek Bio.
7. Keputusan Badan Pengurus Perkumpulan Keagamaan dan Sosial Boen Tek Bio Kota Tangerang Nomor 61/SK-BTB/XII/2018 tertanggal 14 Desember 2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Buddhi Dharma Periode 2018–2022.

Memperhatikan

(Handwritten signature)




- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Rektor Universitas Buddhi Dharma Nomor 033/SK/UBD/III/2022 tentang Tim *Task Force* Penyusun Dokumen SPMI Universitas Buddhi Dharma.
 2. Surat Keputusan Rektor Universitas Buddhi Dharma Nomor 003/SK/I/2022 tentang Pengangkatan Yo Ceng Giap, M.Kom. sebagai Ketua Lembaga Penjamin Mutu Universitas Buddhi Dharma Periode 2022 – 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : Mengesahkan dokumen Standar Kompetensi Lulusan yang telah disusun bersama Lembaga Penjamin Mutu Universitas Buddhi Dharma sebagaimana dinyatakan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- Kedua : Standar Kompetensi Lulusan Lembaga Penjamin Mutu Universitas Buddhi Dharma sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan dan pengembangan SPMI di Universitas Buddhi Dharma.
- Ketiga : Standar Kompetensi Lulusan Lembaga Penjamin Mutu Universitas Buddhi Dharma sebagai acuan setiap unit di lingkungan Universitas Buddhi Dharma dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar yang ditetapkan sehingga dapat tercipta budaya mutu.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan dilakukan perbaikan bila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 14 Maret 2022

Rektor



Dr. Suryadi Winata, C.P.A. (Aust.)

Tembusan :

1. Ketua Badan Pelaksana Harian
2. Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, dan Wakil Rektor III
3. Dekan FB, Dekan FST, dan Dekan FSH
4. Para Kepala Lembaga
5. Para Kepala Biro

tw

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA









Jl. Imam Bonjol No. 41 Karawaci Ilir
Tangerang – Banten
Telp. 021-5517853

Kode :
UBD-SPMI/SPM/001

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Tanggal : 14 Mar 2022
Revisi : 2

Kegiatan	Penanggung Jawab		Tanggal	Tanda Tangan
	Nama	Pejabat		
Perumus	Jacob F.N. Dethan, ST, M.Eng. Sc., PhD	Tim Task Force		
Pemeriksa	Yo Ceng Giap, M.Kom	Ketua LPM		
Persetujuan	Sudady Lawita, S.E.	BPH		
Pertimbangan	Dr. Limajatini, S.E., M.M., BKP.	Ketua Senat		
Penetapan	Dr. Suryadi Winata, C.P.A. (Aust.)	Rektor		
Pengendalian	Yo Ceng Giap, M.Kom	Ketua LPM		



A. Pendahuluan

Universitas Buddhi Dharma ingin menyiapkan mahasiswa dan dosen yang profesional untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mampu bersaing secara nasional dan internasional. Hal ini diperlukan ketersediaan standar kompetensi lulusan yang mampu mengakomodasi *stakeholder* baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan maupun masyarakat umum.

Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 5 ayat 1, menjelaskan bahwa standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Pasal 5 ayat 2 menjelaskan bahwa, Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.

Pasal 5 ayat 3 Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana pada ayat 1 wajib; (1) mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI untuk Sarjana Strata 1, (2) memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI pada level 6. Standar Kompetensi Lulusan dibuat untuk memastikan kegiatan pembelajaran berjalan efektif dan dapat meningkatkan mutu pembelajaran, sehingga mahasiswa Universitas Buddhi Dharma dapat meraih capaian mutu lulusan yang sesuai.

B. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi

Universitas Buddhi Dharma (UBD) mempunyai visi untuk menjadi perguruan tinggi Buddhis terkemuka yang mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Misi

Universitas Buddhi Dharma (UBD) mempunyai misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora, profesionalisme dan karakter peserta didik yang berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal.
2. Membangun komunitas Buddhi Dharma yang semakin kuat dalam bingkai keyakinan Buddhis, persaudaraan sejati dan budaya cinta kasih, kasih sayang, simpati dan memiliki keseimbangan batin yang kuat.
3. Ikut berperan aktif dalam membantu mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara, serta memajukan kesejahteraan umum melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi

dengan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

4. Menyelenggarakan penelitian dasar dan aplikatif untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora.
5. Menata kelola perguruan tinggi dengan efektif dan efisien dalam suasana akademik yang beretika dan berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal.

Tujuan

Universitas Buddhi Dharma mempunyai tujuan:

1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi tinggi, profesional, berkarakter baik dan berwawasan nilai-nilai Buddhisme yang universal.
2. Menghasilkan karya ilmiah dan penelitian berbasis Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).
3. Melakukan kegiatan pengabdian masyarakat yang bermanfaat.
4. Mengembangkan tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel.
5. Meningkatkan profesionalitas sumber daya manusia.

C. Tujuan Pembuatan Dokumen Standar Kompetensi Lulusan

Dalam rangka memastikan setiap dosen, mahasiswa dan alumni di lingkungan Universitas Buddhi Dharma memahami secara baik cara, mekanisme dan tata laksana dari pelaksanaan penelitian maka ditetapkan Standar Kompetensi Lulusan sebagai panduan dalam pelaksanaan pembelajaran bagi dosen, mahasiswa dan alumni Universitas Buddhi Dharma yang bertujuan sebagai berikut:

1. Sebagai sarana untuk mendukung Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Mutu Lulusan di Universitas Buddhi Dharma.
2. Sebagai sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang Standar Kompetensi Lulusan yang berlaku yang berlaku di lingkungan Universitas Buddhi Dharma.
3. Sebagai landasan dan arah dalam menetapkan Standar dan Manual Kompetensi Lulusan serta dalam melaksanakan serta meningkatkan mutu lulusan.
4. Sebagai bukti otentik bahwa Universitas Buddhi Dharma telah memiliki dan melaksanakan Standar Kompetensi Lulusan sebagaimana diwajibkan menurut peraturan dan perundang-undangan pendidikan tinggi.

D. Rasionale

Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi sebagaimana diamanatkan pada PP 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan umum dan ketrampilan khusus untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi dan seni yang bermanfaat bagi kemanusiaan.

Sedangkan menurut Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Standar Kompetensi Lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar pendidik atau dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.

Sebagaimana tercantum dalam tujuan Universitas Buddhi Dharma diantaranya disebutkan menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi tinggi, profesional, berkarakter baik dan berwawasan nilai-nilai Buddhisme yang universal serta mengembangkan tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel guna meningkatkan profesionalitas sumber daya manusia di lingkungan Universitas Buddhi Dharma.

Komponen Tridharma Perguruan Tinggi adalah bagaimana mengembangkan keilmuan pendidik atau dosen maupun mahasiswa dalam bentuk standar pembelajaran yang nyata dan dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat. Pembelajaran tentunya diarahkan pada bagaimana menjawab kebutuhan yang ada di masyarakat, peningkatan intelektualitas pendidik atau dosen maupun mahasiswa serta untuk pengembangan lembaga pendidikan tinggi.

E. Pihak-Pihak Yang Bertanggung Jawab

No.	Keterangan	Penanggungjawab
1.	Perumusan	Tim Task Force
2.	Penetapan	Rektor
3.	Pelaksana	Rektor, Wakil Rektor Bidang Akademik, Direktur Pasca Sarjana, Dekan, Wakil Dekan Bidang Akademik, Ketua Program Studi, Ketua LP3KM, Ketua LPM, Kepala Laboratorium, Dosen, Tenaga Kependidikan, Alumni dan Mahasiswa
4.	Evaluasi	LPM
5.	Pengendalian	LPM
6.	Peningkatan	Rektor

F. Definisi Istilah

Definisi istilah atau pengertian yang terkait dengan Standar Kompetensi Lulusan sebagai berikut:

Definisi Istilah Standar Kompetensi Lulusan

No	Definisi Istilah	Pengertian
1.	Standar Kompetensi Lulusan	Merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020).
2.	Studi Pelacakan	Merupakan upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan atau membuat draf standar.
3.	Kompetensi	Merupakan seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki oleh seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
4.	Sertifikat kompetensi	Merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.
5.	Sikap	Adalah perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan pembelajaran.
6.	Pengetahuan	Adalah penguasaan konsep, teori, metode, dan falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
7.	Keterampilan	Adalah kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan dan instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: a. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam

		<p>rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi.</p> <p>b. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.</p>
--	--	---

G. Pernyataan dan Indikator Pencapaian

Pernyataan dan indikator pencapaian Standar Kompetensi Lulusan diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Indikator Standar Kompetensi Lulusan

No	Pernyataan	Indikator	Target Pencapaian				Keterangan
			2022	2023	2024	2025	
1	Rektor dibantu oleh Wakil Rektor Bidang Akademik berkewajiban menetapkan buku panduan akademik dan melakukan peninjauan ulang per 4 tahun sekali sesuai dengan kurikulum	Tersedianya buku panduan akademik	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
2	Rektor dibantu oleh Wakil Rektor Bidang Akademik berkewajiban menetapkan pedoman tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan dan penelaah profil lulusan pada semua program studi	Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan dan penelaah profil lulusan pada semua program studi	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
		Mahasiswa memahami profil lulusan masing-masing prodi	Ya	Ya	Ya	Ya	
3	Program studi Berkewajiban memiliki CPL dan CPMK	Kesesuaian RPS dengan CPL yang ditentukan oleh Prodi	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	
		Setiap RPS diwajibkan menetapkan CPMK	Ya	Ya	Ya	Ya	
		Persentase Mahasiswa memahami CPL dari Prodi masing – masing	50%	60%	75%	85%	
4	Program studi berkewajiban memfasilitasi keterampilan lulusan baik keterampilan	Lulusan wajib memiliki minimal 1 sertifikasi keahlian khusus sebagai syarat kelulusan yang dikeluarkan oleh Lembaga yang diakui Negara	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	

	umum maupun keterampilan khusus	Lulusan wajib memiliki sertifikat <i>softskill</i> minimal 4 yang dibuktikan dengan sertifikat dan tertulis dalam SKPI sesuai dengan kebutuhan program studi.	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	
5	Program studi akan meningkatkan lulusan tepat waktu setiap tahun	Persentase kelulusan Tepat waktu masing-masing prodi	50%	60%	75%	85%	
6	Lulusan mendapatkan pekerjaan setelah lulus.	Persentase Lulusan mendapatkan pekerjaan sesuai bidang keahliannya dengan masa tunggu kurang dari 6 bulan setelah lulus.	50%	60%	75%	85%	
7	Pengguna lulusan memberikan respon kepada Universitas Buddhi Dharma	Persentase kepuasan pengguna lulusan terhadap kinerja Lulusan Universitas Buddhi Dharma minimum Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	
		Persentase Pengguna lulusan memberikan respon setiap menerima lulusan Universitas Buddhi Dharma	50%	60%	75%	85%	

H. Strategi Pencapaian

1. Rektor menetapkan Standar Kompetensi Lulusan.
2. Rektor dan Dekan perlu membina hubungan dengan Organisasi Profesi, Alumni, Pemerintah, Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).
3. Wakil Rektor Bidang Akademik melakukan peninjauan buku panduan akademik.
4. Wakil Rektor Bidang Akademik menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan proses pembelajaran untuk para dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
5. Universitas atau Program Studi memfasilitasi sertifikasi keahlian dan *soft skill* untuk mahasiswa yang akan mengambil tugas akhir atau skripsi.
6. Wakil Rektor bidang akademik melakukan pemantauan proses pembelajaran.
7. Rektor bersama Wakil Rektor bidang akademik melakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran
8. Peningkatan Pembelajaran dicerminkan dari tercapainya dari capaian pembelajaran lulusan dari tahun-tahun sebelumnya.

I. Dokumen Terkait

Dokumen yang terkait dengan Standar Kompetensi Lulusan diuraikan sebagai berikut:

1. Statuta Universitas Buddhi Dharma

2. Rencana Strategis Universitas Buddhi Dharma
3. Rencana Operasional Universitas Buddhi Dharma
4. Panduan Akademik Universitas Buddhi Dharma
5. Standar lainnya
6. Formulir

J. Referensi

1. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 73 Tahun 2013 Tentang penerapan kerangka kualifikasi nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Undang-undang No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
7. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
9. Statuta Universitas Buddhi Dharma.
10. Rencana Strategis Universitas Buddhi Dharma.